



PUTUSAN
Nomor 3588 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DOKTER HAJI TENGGU MURAD ELFUAD;**
2. **FATMA RAHMI;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 23, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yopi Mariadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office Yopi & Partners*, berkantor di Jalan T. Imam Bonjol, Nomor 132, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n;

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRO CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 24 C – D, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allen Yanastuty, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pusat PT BRI Agro Kantor Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2016;
2. **LILA MEUTIA, S.H.**, Notaris di Medan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 16, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Lubis, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Mukhlis Lubis, S.H & Associates, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 538, Medan 202333, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/Para Pembanding;

D a n:

1. **TENGGU INDRA BUNGSU, S.H., Sp.N.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 12, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **CV PUTRA MELAYU**, yang diwakili oleh direktornya Tengku Indra Bungsu, S.H., Sp.N., berkedudukan di Jalan Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, Nomor 12, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

3. **SITI SYARIFAH, SH**, PPAT di Binjai bertempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah, Gang Roda, Nomor 2, Binjai;

4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Samanhudi, Nomor 14, Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nur Alamsyah, S.H., Syafrida Ayulita, S.H., Elsaria Tarigan, S.H., pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2014;

5. **PT BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di Jalan Cemara, Nomor 22 C-D, Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, VI, VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III dan IV/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, VI, VII/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 17 Februari 1984 yang perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kotamadya Tebing Tinggi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/171/XII/84 tertanggal 11 Februari 1985, sehingga secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dimana setiap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama bagi Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki harta bersama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud (Penggugat I) berupa sebidang tanah pertapakan seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanen yang terletak di Jalan Hasanuddin yaitu rumah toko usaha Apotik RIFKI yang dibeli pada saat masih dalam masa

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tertanggal 7 Mei 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 53/2007 yang diperbuat oleh Khairunisa, S.H., PPAT Kota Binjai, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek perkara;

3. Bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur dari Tergugat II berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat II yang didirikan dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Halimah, S.H. Notaris di Binjai;
4. Bahwa Tergugat III adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsi ruang lingkup kerjanya adalah memberikan pinjaman kredit yang dahulunya adalah bernama PT Bank Agro Niaga, Tbk. Cabang Medan;
5. Bahwa Tergugat I telah melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat III sebesar Rp300.000.000,00 dengan bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Tergugat II dan sekaligus Tergugat I juga bertindak untuk dirinya sendiri sebagai penjamin dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV;
6. Bahwa adapun yang dijaminakan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dalam pinjaman kredit yang perjanjiannya dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV tersebut ternyata adalah harta bersama Para Penggugat yaitu tidak lain adalah tanah yang disebut sebagai objek perkara dalam perkara ini dengan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp375.000.000,00 dan atas hal tersebut Para Penggugat sangat keberatan dan merasa telah dirugikan yang diketahui oleh Para Penggugat dikarenakan adanya upaya Tergugat III bersama dengan bantuan Tergugat VII untuk melelang tanah objek perkara untuk menjadi pembayaran pelunasan atas perjanjian hutang yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV;
7. Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut dimana Para Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut;
8. Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang tanahnya dijaminakan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut wajib ikut serta dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut untuk mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu hutang dan sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan haknya atas tanah objek perkara dimana jikalau hutang tersebut tidak terbayar konsekuensinya bagi Para

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maka tanahnya tersebut akan dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut;

9. Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut maka demi hukum perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas kredit tersebut;

10. Bahwa tindakan Tergugat I (baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II) bersama Tergugat III dan Tergugat IV dalam membuat Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 tersebut di atas secara hukum telah melanggar pasal 1820 dan pasal 1821 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1820 berbunyi:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang mana kala orang itu sendiri tidak memenuhinya”;

Pasal 1821 berbunyi:

“Tiada Penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”;

11. Bahwa selain itu adapun alasan lain dari keberatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa membebaskan hak tanggungan atas tanah objek Perkara adalah tidak sah disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menandatangani namun dalam menanda tangani surat tersebut telah dikelabui dan tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ditandatangani dihadapan notaris dan tidak dibacakan isi suratnya;

Bahwa, Tergugat I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam sertifikat tanah objek perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan secara diam-diam menyerahkannya kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat I di tempat praktek Penggugat I guna mengelabui Penggugat I untuk menandatangani surat dengan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat I untuk membaca dan juga tidak memberi informasi kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa yang ditandatanganinya tersebut;

12. Bahwa diketahui kemudian ternyata surat yang disuruh Tergugat I untuk ditanda tangani oleh Penggugat I adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yaitu kuasa Penggugat I



- kepada Tergugat III untuk membebaskan hak tanggungan atas tanah objek perkara yang diberikan surat kuasa tersebut adalah dibuat oleh Tergugat IV;
13. Bahwa secara hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang demikian adalah cacat hukum karena Penggugat I ketika menanda-tangani surat kuasa tersebut tidak dihadapan Tergugat IV dan Tergugat IV tidak ada membacakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut namun hanya diserahkan dan disodorkan oleh Tergugat I untuk langsung ditanda-tangani oleh Penggugat I;
14. Bahwa selain itu alasan tidak sahnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 tersebut adalah dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah Penggugat I yang secara hukum juga sebagai pemilik sebagian tanah objek perkara berdasarkan hukum harta bersama, sama sekali tidak ada menandatangani surat kuasa tersebut padahal seharusnya Penggugat II wajib turut menyetujui dan menandatangani jikalau objek perkara akan dibebankan hak tanggungan sehingga atas tidak ikutnya Penggugat II menandatangani surat kuasa tersebut maka menjadikan tidak sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas tanah objek perkara;
15. Bahwa terlebih lagi karena perjanjian pokok yang menjadi dasar dibuatnya surat kuasa membebaskan hak tanggungan tersebut yaitu Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 demi hukum adalah cacat hukum dan tidak sah maka tentunya secara hukum aksesoir (ikutannya) menjadikan surat kuasa tersebut juga adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
16. Bahwa kemudian Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 atas tanah objek perkara yang dibuatnya dihadapan Tergugat V;
17. Bahwa karena Perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan juga Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 adalah cacat hukum maka tentunya secara hukum aksesoir (ikutannya) menjadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 tersebut juga cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 tersebut Tergugat VI telah membebaskan hak tanggungan dan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk. terhadap sertifikat tanah objek perkara dan oleh karena Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 tersebut adalah cacat hukum, maka tentunya secara hukum aksesoir (ikutannya) menjadikan sertifikat hak tanggungan yang dibebankan oleh Tergugat VI pada Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I juga adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas maka beralasan hukum Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat dan untuk itu Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

- a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, S.H., Notaris di Medan;
- b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan;
- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, S.H., PPAT di Binjai;
- d. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai; Serta menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/Penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud di dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, S.H., Notaris di Medan;

20. Bahwa karena dalam perkara ini jelas terlihat adanya kesengajaan kesalahan perbuatan melawan hukum, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara dalam suatu pinjaman kredit dan hal itu telah merugikan Para Penggugat maka selayaknya kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum masing-masing membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika yaitu sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh Tergugat III dalam perkara ini yang dibagi

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016



secara rata kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini;

21. Bahwa selanjutnya untuk melindungi hak para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini maka Para Penggugat bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk tidak melakukan pelelangan atas tanah objek perkara;
- Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I;
- Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap tanah objek perkara;

22. Bahwa apabila Tergugat I, III, IV dan VI lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, S.H., Notaris di Medan;
 - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, S.H., Notaris di Medan;
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, S.H., PPAT di Binjai;
 - d. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/ Penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud di dalam Perjanjian Kredit Pinjaman



Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, S.H., Notaris di Medan;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud yang terletak di Jalan Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan ruko usaha Apotik RIFKI;
7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud kepada Para Penggugat secara seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI secara masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat VI masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengandung *error in persona* karena mengandung diskualifikasi *in persona*, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan surat gugatan, dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang bersumber dari Para Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan II pada saat Para Penggugat diminta untuk menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 39/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia, S.H., PPAT/Notaris di Medan sebagai penjamin kewajiban kredit dari Tergugat II terhadap Tergugat III, dalam hal ini jaminan/agunan yang dipakai oleh Tergugat I dan II untuk memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat III adalah milik Para Penggugat;

Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta terkait dengan Para Penggugat yang merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan II, pada penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) atas jaminan/agunan milik Para Penggugat yaitu:

1. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu sekutu komanditer pada Tergugat II, berdasar Akta Perseroan Komanditer Tergugat II (CV.Putra Melayu) yang dibuat oleh dan dihadapan Halimah,S.H. Notaris di Binjai pada tanggal 6 Februari 2012, sedangkan Penggugat II adalah istri dari Penggugat I;
2. Bahwa Penggugat I dengan disetujui oleh Penggugat II telah menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, adapun agunan milik Para Penggugat yang dibebani Hak Tanggungan untuk menjamin fasilitas kredit dari Tergugat II kepada Tergugat III hingga senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tanah dan bangunan hak milik seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai kota, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Satria terdaftar atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud;
3. Bahwa jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para



Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur pidana penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat, yang nantinya putusan atas laporan pidana dari Para Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan menjadi bukti perdata Para Penggugat untuk keberatan Para Penggugat di perkara perdata;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dalam permasalahan intern Tergugat I, yaitu perihal sangkaan dalil penipuan oleh Tergugat I dan II kepada Para Penggugat, Tergugat III tidak menjadi salah satu pihak dalam permasalahan tersebut sehingga tidak ada hubungan hukum, kewajiban hukum (*legal obligation*) maupun pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat III sebagai konsekuensi dari agunan milik Para Penggugat menjadi jaminan fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III; Oleh karena itu, tindakan Para Penggugat menarik PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) sebagai Tergugat III dalam perkara ini adalah mengandung cacat formil yang bersifat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu salah dan keliru menarik BRI Agro sebagai Tergugat III, oleh karena itu gugatan seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat VI:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.):

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) dalam perkara ini adalah yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk. yang dikeluarkan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 *juncto* Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan Nomor 30



tanggal 8 Maret 2013 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murat Elfudat sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subjek:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subjek hukum privat *ic* Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subjek) subjek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut di atas Tergugat VI menunjuk Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Bnj..., tanggal 24 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, S.H., Notaris di Medan;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 78/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, S.H., PPAT di Binjai;
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan no. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/ Penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud di dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 september 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH, Notaris di Medan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud yang terletak di Jalan Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan ruko usaha Apotik RIFKI;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud kepada para Penggugat secara seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfud;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang perkara sebesar Rp2.899.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 323/Pdt/2015/PT.Mdn., tanggal 15 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat II dan Pemanding II semula Tergugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 10 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Bnj. *juncto* Nomor 323/Pdt/2015/PT.Mdn. *juncto* Nomor 7/Pdt.Kasasi/2016/PN.Bnj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2016;
2. Tergugat IV pada tanggal 27 April 2016;

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Mei 2016 dan 11 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbading dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiverd*);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan halaman 39 paragraf ke-4 menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *error in persona* yaitu jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur penipuan atau tidak antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat yang nantinya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang akan menjadi bukti perdata;

Bahwa kemudian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan halaman 40 paragraf ke 1 menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah keberatan terhadap Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013 karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui dan tidak menyetujui perjanjian kredit dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan tersebut karena Penggugat tidak ikut serta dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya halaman 40 paragraf ke-2 menyebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat I dan II dihubungkan dengan eksepsi Tergugat III tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Tergugat III dapat diterima bahwa dalam perkara *a quo* harus ada putusan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan apakah ada atau tidak unsur pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan hukum tersebut sangat *sumir* dan sangat kurang pertimbangan hukumnya;

Bahwa karena faktanya dalam gugatan Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) yang menjadi alasan gugatan Pemohon Kasasi bukan hanya yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan saja karena faktanya alasan gugatan Para Pemohon Kasasi ada beberapa hal, yaitu:

- 1). Karena Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada menyetujui tentang pinjaman kredit tersebut dimana Para Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut (*vide* gugatan Para Penggugat halaman 3 angka 7);
- 2). Karena surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara adalah tidak sah disebabkan Penggugat II selaku isteri sah tidak pernah menandatangani surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menandatangani namun dalam menandatangani surat tersebut telah dikelabui dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ditandatangani dihadapan Notaris dan tidak dibacakan isi suratnya (*vide* gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 11);

Bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan alasan gugatan Para Pemohon Kasasi pada angka 2 cukup terbukti dan malah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Bnj. khususnya berita acara pemeriksaan saksi dari Para Termohon Kasasi) sehingga demi hukum tentunya gugatan Para Pemohon Kasasi tidaklah *error in persona* dan telah tepat dalam menentukan dan menjadikan pihak-pihak Tergugatnya pada perkara *a quo*;



Bahwa selain itu bila dicermati isi gugatan Para Pemohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil dalil dari Termohon Kasasi I tentang:

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *error in persona* yaitu jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat yang nantinya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan menjadi bukti perdata;

Bahwa Termohon Kasasi I dengan dalilnya yang mengemukakan kalimat telah ditipu tersebut seperti pada eksepsinya di atas telah menggiring dan memelintir gugatan ini serta mengelabui agar perkara *a quo* harus berpatokan kepada adanya putusan pidana terlebih dahulu atau harus terbukti dahulu unsur-unsur dari penipuannya;

Bahwa padahal faktanya di dalam gugatan Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada menyebutkan kata-kata atau kalimat tentang Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II (*vide* lihat gugatan Para Penggugat) oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan telah tidak meneliti dengan cermat seluruh berkas perkara sebelum mengambil dan memberikan pertimbangan dalam putusannya;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka cukup beralasan hukum Para Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan, sangat kurang pertimbangan hukumnya dalam menyatakan gugatan Pemohon Kasasi adalah *error in persona* dengan menyatakan bahwa harus ada putusan pidana terlebih dahulu sebagai bukti perdata untuk menentukan pihak-pihak Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Bahwa sedangkan bukti berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atas laporan pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam proses banding tersebut adalah sebagai kelanjutan dari laporan pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan adapun laporan pidana tersebut adalah sebagai bentuk iktikad baik Pemohon Kasasi dalam perkara ini sebagai pihak yang dirugikan dalam penjaminan kredit yang terjadi di Bank Agro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan (Termohon Kasasi III) dimana setelah mengajukan gugatan Pemohon Kasasi juga membuat laporan Polisi;

Bahwa mengenai laporan Polisi tersebut belum dapat ditindaklanjuti sampai ke pengadilan pidana secara hukum itu adalah merupakan kewenangan, tugas serta tanggung jawab dari Kepolisian dan tentunya sangatlah tidak adil jika atas hal tersebut dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi yang menerima akibatnya dengan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima lantaran laporan pidana tersebut belum dapat ditingkatkan ke proses pengadilan adalah lantaran Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I yang menjadi tersangka utama dalam status DPO/Daftar Pencarian Orang (Bukti DPO terlampir);

Bahwa selain itu faktanya bahwa gugatan perkara *a quo* adalah diajukan sejak tanggal 28 April 2014 sedangkan laporan Polisi adalah dilakukan sejak tanggal 4 November 2014 sehingga cukup terbukti gugatan *a quo* adalah lebih dahulu diajukan ketimbang laporan Polisi tersebut dan adapun dalam laporan pidana tersebut dalam prosesnya telah menghasilkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang menunjukkan adanya tanda tangan yang dipalsukan;

Bahwa karena secara hukum lebih dahulu gugatan *a quo* diajukan ketimbang laporan Polisi tersebut maka demi hukum gugatan *a quo* tidaklah terikat atau tidaklah bergantung serta tidaklah mesti menunggu hasil dari keputusan pengadilan perkara pidana dalam laporan pidana tersebut atau tepatnya tidaklah menunggu berita acara kriminalistik tersebut diputuskan oleh suatu putusan pengadilan pidana;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka beralasan hukum Para Pemohon Kasasi mendalilkan tidak benar putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi adalah *error in persona* atau mesti harus ada putusan pidana terlebih dahulu sehingga Para Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan sendiri seraya menyatakan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan keliru dan salah dalam menilai dan menerapkan hukum:

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan halaman 41 paragraf ke 3 menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk dapat dikatakan tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II yang tercantum dalam surat permohonan hak

Halaman 17 dari 20 Hal. Put. Nomor 3588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan tersebut asli atau palsu tidak cukup dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Polri saja tetapi harus diproses lebih lanjut hingga ke peradilan pidana dengan satu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II (Para Terbanding) adalah palsu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan karena pertimbangan hukum tersebut keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sebab pertimbangan tersebut tidak tepat dijadikan dasar untuk mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi I karena persoalan *error in persona* sudah terbantahkan dari fakta dimana terbukti pihak-pihak yang dijadikan Para Tergugat oleh Para Pemohon Kasasi adalah orang-orang yang berkaitan dan bersinggungan dengan masalah gugatan terperkara dan persoalan harus ada putusan pidana tidaklah ada relevansinya dengan eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa apalagi pada materi pokok perkara dalam gugatan, faktanya telah terbukti dipersidangan adanya kesalahan dan terjadi tidak sesuai prosedur dalam pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 Maret 2013, dimana tidak dilakukan oleh dan dihadapan Notaris (Termohon Kasasi II);

Bahwa selain itu juga terbukti di dalam Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012, dimana Para Pemohon Kasasi tidak menjadi pihak penjamin dalam perjanjian kredit tersebut karena penjaminnya adalah Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I;

Bahwa sehingga oleh karenanya beralasan hukum Para Pemohon Kasasi mendalilkan tidak benar putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan alasan harus ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dijadikan bukti dalam perkara perdata *a quo* karena secara perdata bukti atas alasan gugatan Para Pemohon Kasasi telah cukup terbukti dan telah terungkap di dalam persidangan;

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Medan dan dengan mengadili sendiri menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Binjai) dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa untuk menentukan ada tidaknya pemalsuan tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II pada permohonan hak tanggungan dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan harus dinyatakan dengan suatu putusan Hakim Pidana mengenai pemalsuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DOKTER HAJI TENGGU MURAD ELFUAD dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **DOKTER HAJI TENGGU MURAD ELFUAD** dan 2). **FATMA RAHMI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh H.Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H.Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001